

Pentingnya Revitalisasi Kelmaba Adat

Eko Punto Hendro

Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang
Email: eko.ipung@gmail.com

Abstract

The country of Indonesia, which has multi-ethnic and multi-religious communities, indeed requires the care of their customs and culture. The main treatment is aimed at building wisdom, togetherness and preventing potential social conflicts. The village is the smallest government institution in Indonesia, through the revitalization of LKD and LAD, the customs and culture of the community can be preserved, despite the great challenges in this modernization era.

Keyword: Custom, Multy Ethnic, Peasant Culture

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang multi-etnik, artinya warga masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa. Sejarah yang telah membentuk kondisi masyarakat seperti ini menyatukan dirinya kedalam sebuah bangsa dan sebuah negara. Barangkali memang tidak banyak negara di dunia ini yang multi-etnik seperti ini, walaupun ada ternyata juga mengalami disintegrasi, misalnya di negara Yugoslavia ataupun Uni Soviet. Di Eropa juga masyarakatnya multi-etnik, namun masing-masing etnik cenderung membentuk negara sendiri, sehingga negara-negara di Eropa banyak yang kecil-kecil. Memang masyarakat etnik dengan sifat etnosentrisme mempunyai kecenderungan untuk berdiri sendiri, bisa dalam bentuk suatu negara, sebab sebenarnya terbentuknya etnik-etnik di muka bumi ini dapat dikatakan beratus tahun atau beribu tahun yang lalu. Dalam sekian lama dan turun temurun individu-individu menjalin hubungan dalam suatu kelompok etnik yang kemudian membentuk kebudayaan sebagai pedoman perilaku dan pedoman dalam kehidupan, yang bersifat spesifik dan hanya berlaku pada kelompok etnik yang bersangkutan. Hal inilah yang membuat kelompok atau masyarakat etnik itu ingin berdiri sendiri dan tidak mau bergabung dengan kelompok etnik lainnya. Walaupun antar kelompok etnik itu dapat bergabung seperti misalnya negara Yugoslavia ataupun Uni Soviet, hal itu semata hanya masalah politis, yang ternyata juga tidak bertahan lama.

Barangkali kita sebagai bangsa Indonesia dapat berbangga apabila berbagai etnik ini dapat bersatu dalam suatu negara Republik Indonesia. Secara de facto Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang telah menyatukan satu pandangan dari berbagai etnik di Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Sistem politik pemerintahan kolonial yang keras itu yang kemudian memang banyak mendorong bersatunya etnik dalam satu wadah, artinya kondisi politik yang telah menyatukan masyarakat etnik tersebut di Indonesia. Tidak hanya itu, sebenarnya jauh sebelum masa kolonial, bangsa-bangsa ini pernah juga bersatu di bawah kekuasaan politik negara, misalnya pada jaman kerajaan Mataram Kuno (Sailendra), Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Aceh dan Demak.

Sistem politik kerajaan Demak ternyata lebih egaliter atau lebih demokratis, yaitu setelah memerangi kerajaan-kerajaan yang belum Islam di Indonesia, tidak langsung menguasai seperti kerajaan sebelumnya, tetapi justru mendorong kemandirian dan hubungan-hubungan baik dengan Demak juga tetap terjaga. Semua hal ini sebenarnya adalah masalah politik untuk dapat menyatukan masyarakat dalam satu negara. Namun mungkin karena dalam kurun waktu cukup lama masyarakat di Indonesia ini secara politis sering berintegrasi dalam rangka menghadapi musuh-musuh di masa lalu, maka barangkali integrasi yang sekarang ada hanya mengulangi saja tradisi masa lalu itu.

Apa yang sekarang sedang terjadi di Indonesia dengan adanya bibit-bibit disintegrasi, barangkali hanyalah ada kesalahan manajemen politik. Kekerasan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pemerintahan Jepang di masa pendudukan mungkin justru dapat menambah intensitas kerekatan integrasi, karena tentu saja mereka itu kita anggap sebagai musuh. Namun pemerintahan di Indonesia sebelum Pemerintah RI hasil pemilu 1999 dan pemerintah-pemerintah kerajaan di masa lampau ternyata sering menerapkan kekerasan, misalnya dengan penaklukan daerah, penumpasan pemberontak dan penumpasan gerakan separatis. Walaupun pemerintah kerajaan-kerajaan di masa lampau juga menerapkan kekerasan seperti itu, akan tetapi sedikit banyak juga melakukan pendekatan kebudayaan, misalnya dengan menggunakan atau berlindung di bawah ajaran agama, sehingga daerah-daerah yang ditaklukkan itu dapat menerima. Di samping itu umumnya kerajaan di pusat itu tidak terlalu banyak menuntut daerah taklukan, terutama daerah yang jauh dari pusat kerajaan. Umumnya kerajaan-kerajaan itu hanya menuntut untuk dapat menerima kedaulatan kerajaan di pusat, sedangkan kemandirian dan kemerdekaan daerah tetap terjaga. Upaya yang sangat manis ternyata dilakukan oleh kerajaan Demak. Setelah mengadakan penaklukan di daerah-daerah (juga di luar Jawa), ternyata Demak tidak menuntut daerah harus menerima kedaulatan pusat, tetapi justru dimerdekakan asalkan penguasa dan rakyat di daerah setempat mau memeluk agama Islam. Artinya yang dituntut hanya masalah agama, dan bukan masalah politik maupun ekonomi. Tentu saja kerajaan Demak hanya mengadakan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain yang sudah Islam, misalnya dengan kerajaan Aceh, kerajaan Malaka serta kerajaan di Sulawesi dan Maluku. Hal ini tentu saja lebih dapat diterima oleh daerah-daerah yang beragam etnik itu, sehingga kerajaan-kerajaan pusat itu dapat menanamkan pengaruhnya rata-rata lebih dari 50 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun.

Nampaknya memang berbeda dengan pemerintahan di Indonesia setelah jaman kemerdekaan, yang kurang sekali melakukan pendekatan budaya dan agama terhadap daerah-daerah. Bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah orde baru itu pendekatannya sangat politis dan ekonomis, dengan sangat mengesampingkan pendekatan budaya dan agama, dan justru tampak dengan politik garis keras. Pada hal kita mengetahui bahwa masalah budaya dan agama ini masih lekat sekali dengan kehidupan masyarakat di Indonesia yang multi etnik itu. Pemerintahan orde baru juga melakukan kesalahan dengan menerapkan sistem politik pemerintahannya seperti negara kerajaan, pada hal undang-undang dasar 1945 sebagai landasannya menetapkan negara Indonesia berbentuk republik yang demokratis dan menetapkan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Kerancuan seperti ini tentu saja menyebabkan pemerintah orde baru menjalankan pemerintahannya setengah-setengah, artinya setengah sistem kerajaan dan setengah sistem republik yang demokratis. Hal ini tentu saja menjadi rancu dan tidak ada alat kontrol yang efektif, sehingga memunculkan sistem politik represif dan mengesampingkan asas moralitas politik yang kemudian memunculkan budaya KKN. Kondisi seperti itu akhirnya juga dapat menumbuhkan ketidak-puasan dan ketidak-percayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan yang ada hanyalah ketakutan-ketakutan, yang akhirnya menyimpan bom waktu dan terbukti pula telah meledak pada pertengahan tahun 1998 yang

efeknya juga dirasakan sampai sekarang, dan ternyata pemerintahan orde baru hanya mampu bertahan selama 32 tahun.

Pengalaman-pengalaman politik bangsa Indonesia seperti terurai di atas kiranya dapat digunakan sebagai pelajaran pemerintah yang sekarang. Karena itu harus tegas dan benar-benar berdiri tegak di atas landasan konstitusional yang digunakan, dan dapat dikontrol oleh lembaga kontrol yang ada. Hal ini tentu saja juga berkaitan dengan berkembangnya pendidikan dan intelektualitas masyarakat, maka masyarakat tidak mau begitu saja dibodohi oleh pemerintah. Dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan integrasi bangsa yang multi etnik ini memang sangat diperlukan pendekatan budaya dan agama, mengingat sampai sekarang kehidupan masyarakat kita yang sering pula dikatakan sebagai orang timur ini juga masih lekat dengan masalah-masalah budaya dan agama.

Kiranya juga tepat sekali bahwa pemerintahan sekarang akan melakukan pendekatan budaya dan agama dengan membentuk lembaga-lembaga adat di daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan ketahanan masyarakat serta untuk memperkokoh jati diri dan akar budaya agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Kiranya dapat dikaitkan juga dengan tujuan lain dari lembaga-lembaga adat yang akan dibentuk ini, yaitu untuk meningkatkan integrasi bangsa, solidaritas sosial dan untuk menghindarkan dari perbuatan yang kurang bermoral.

Dengan melihat dinamika sosial masyarakat di Indonesia yang multi etnik ini, tentunya kita juga harus memahami tentang adanya perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi sekarang ini. Karena itu kiranya di dalam lembaga adat itu tidak hanya diisi oleh tokoh-tokoh adat yang mengetahui seluk beluk adat dan budaya suatu masyarakat, sebab lembaga ini justru akan dapat menumbuhkan perasaan etnosentrisme yang berlebihan bagi masyarakat yang bersangkutan, yang tentu akan membahayakan bagi integrasi bangsa. Untuk itu ahli-ahli lain juga diperlukan seperti ahli kebudayaan meliputi hal-hal yang berkenaan dengan proses perubahan dan model integrasi kebudayaan, bahkan juga diperlukan ahli politik, ekonomi, hukum dan agama. Hal ini diperlukan untuk menjembatani adanya berbagai kepentingan dan kompleksitas yang tumbuh pesat dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya modernisasi, perubahan masyarakat, dan perubahan jaman. Konsep ini muncul diangkat dari teori-teori perubahan masyarakat dan kebudayaan, baik yang bersifat tradisional ataupun yang moderen. Dengan komposisi tim ahli seperti di atas diharapkan lembaga adat baik yang berada di tingkat pusat (propinsi) ataupun tingkat daerah sampai tingkat desa dapat berperan sangat aktif untuk memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah sebagai penentu dan pelaksana kebijakan untuk mengembangkan dan mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan dalam rangka menjalankan pembangunan nasional.

2. Metode Penelitian

Upaya pengumpulan data dilakukan dengan observasi, serta wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan-informan kunci. Di samping itu data sekunder juga diperlukan baik yang berupa peta, monografi desa maupun sumber-sumber pustaka lainnya yang berisi data, konsep maupun teori. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul kemudian akan diklasifikasikan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, baik data primer maupun sekunder, dalam rangka analisis untuk menetapkan kesimpulan sebagai konsep pelestarian dan pengembangan Lembaga Adat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Revitalisasi Lembaga Adat dan Kebudayaan

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kebudayaan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), pasal 10 mengatur mengenai tugas dan fungsi LAD, antara lain: LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa (ayat 1); dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi (a) melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya; (b) melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa; (c) mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa; (d) mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; (e) pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; (f) mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan (g) mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 khususnya pasal 10, Lembaga Adat Desa (LAD), juga adanya Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka tampak bahwa setiap daerah di tanah air diminta untuk membentuk Tim Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah, mulai dari di Provinsi ke seluruh jajaran di bawahnya sampai ke tingkat desa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga pernah mengeluarkan peraturan melalui Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Selaku Penanggung Jawab Proyek Pemberdayaan Lembaga Adat di Jawa Tengah Tahun 1999/2000 Nomor : 140/18362 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Pemberdayaan Lembaga Adat di Jawa Tengah Tahun 1999/2000 kepada Kepala Biro Pemerintahan Desa.

Mengutip Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 bahwa berdasar hasil pengamatan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, terungkap bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat cenderung mulai memudar sebagai akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi, sehingga dikhawatirkan dapat menghilangkan jati diri dan akar budaya bangsa yang memiliki keanekaragaman adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Keadaan tersebut secara nyata bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan berkembangnya keadaan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan serangkaian upaya berupa pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang ada dan pernah ada di daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka memperkuat jati diri dan akar budaya bangsa, guna diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kualitas ketahanan nasional.

Agar upaya pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat berjalan sebagaimana diharapkan, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan untuk membentuk keanggotaan tim pelaksana dari tingkat propinsi sampai ke tingkat desa, mekanisme kerja serta mekanisme pelaporannya.

Dihubungkan dengan pendapat Koentjaraningrat dan beberapa antropolog lainnya, maka adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah sebuah bentuk sistem sosial, sistem perilaku atau sistem tindakan merupakan bentuk kongkret dari suatu kebudayaan masyarakat yang pada dasarnya adalah sistem budaya, atau gagasan-gagasan, sistem nilai dan sistem simbol dalam masyarakat yang sudah terpolakan. Lebih lanjut para antropolog menegaskan bahwa kebudayaan itu memiliki unsur-unsur (paling sedikit ada tujuh unsur kebudayaan universal) yang berkait erat dengan semua aspek kehidupan masyarakat. Dari hal ini tampak bahwa kebudayaan yang paling abstrak atau sistem budaya itu merupakan pedoman dan mekanisme kontrol bagi perilaku individu atau kelompok dalam wujudnya yang lebih kongkret, yaitu dapat berupa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan ataupun pranata-pranata sosial yang tertulis.

Sebagai sebuah pedoman dan alat kontrol bagi perilaku, maka kebudayaan itu harus memiliki sifat tetap atau menetap atau cenderung tidak berubah. Akan tetapi kenyataannya kebudayaan itu juga berubah-ubah menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan berbagai kepentingan orang yang semakin kompleks dan berkembang. Dari hal ini tentu kita akan bertanya-tanya, mengapa demikian dan apa sebenarnya yang terjadi dalam kebudayaan itu ? Di sini kita dapat memprediksikan adanya tarik menarik antar unsur di dalam kebudayaan sebagai suatu sistem. Di dalam proses perubahan kebudayaan, ternyata dari sekian banyak unsur-unsur dalam kebudayaan itu ada yang hilang dan ada yang bertambah. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya proses-proses difusi, akulturasi, asimilasi, inovasi, *invention*, *discovery* dan sebagainya.

Dari hal tersebut di atas tentunya tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada perubahan kebudayaan yang menyangkut perubahan adat istiadat, tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan semua aspek kehidupan manusia, sebab sifatnya memang sudah seperti itu. Akan tetapi yang menjadi pemikiran kita tentunya cocok tidak kebudayaan yang telah mengalami perubahan itu untuk pedoman dan kontrol perilaku kita untuk berkehidupan dan bermasyarakat, dan selama itu cocok dan sesuai tentu juga tidak menjadi masalah. Namun seringkali kita menganggap bahwa kebudayaan yang telah berubah itu menjadi tidak cocok dan tidak sesuai lagi untuk berkehidupan dan bermasyarakat. Karena itu kita harus menginterpretasikan dan merevitalisasi kembali, mungkin dengan mengembalikan lagi unsur-unsur yang hilang atau menambah unsur-unsur baru agar dapat cocok kembali. Proses inilah yang barangkali sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

Pada hakekatnya kebutuhan manusia itu meliputi tiga aspek, yaitu kebutuhan biologis, psikologis dan sosiologis, yang kesemuanya sebenarnya sudah terakomodasikan di dalam kebudayaan. Aspek sosiologis tampaknya yang kini paling menonjol perannya untuk memenuhi dan menjembatani segala kebutuhan dan kepentingan manusia untuk berkehidupan dan bermasyarakat secara moderen. Karena manusia merupakan *homo symbolism* maka dalam aspek sosiologis ini manusia kemudian akan membentuk sistem lambang atau sistem simbol dalam segala bentuk untuk media beradaptasi dan berinteraksi sosial dengan lingkungan dan sesamanya. Pada hal beberapa pakar berpendapat bahwa lambang atau simbol itu merupakan bagian dari sistem tanda yang sifatnya paling spesifik (*arbitrary*), sebab ada unsur manusukanya. Karena pada dasarnya kebudayaan itu merupakan sistem simbol, maka tentu saja kebudayaan juga bersifat spesifik atau memiliki unsur manusuka. Contoh yang paling kongkret adalah bahasa sebagai salah satu unsur

kebudayaan, pada dasarnya setiap masyarakat dalam konteks satu wilayah kebudayaan akan mengembangkan bahasanya sendiri yang tidak akan dipahami oleh masyarakat lainnya. Apabila kita ingin bisa berbahasa milik suatu masyarakat, bahasa Inggris misalnya, maka kita harus belajar atau mempelajarinya, sebab kebudayaan itu akan dapat hanya dipahami dengan belajar. Adanya sifat kebudayaan yang seperti itu telah menyebabkan kebudayaan masyarakat-masyarakat yang ada di muka bumi ini menjadi beraneka ragam, yang tentunya memang memiliki potensi untuk konflik ataupun integrasi pada masyarakat-masyarakat pendukungnya. Apabila dibandingkan dengan binatang, maka binatang yang paling sempurna struktur fisik-biologisnya hanya mampu membaca tanda-tanda setingkat indeks dan ikon yang relatif sifatnya lebih universal, sedangkan manusia dapat membaca bahkan dapat menciptakan simbol yang sangat abstrak. Karena itu walaupun binatang-binatang dianugerahi bekal fisik-biologis oleh Tuhan yang lebih lengkap dari pada manusia, mereka hanya dapat hidup dilingkungan alam habitatnya, sedangkan manusia dengan anugerah bekal fisik-biologis yang terbatas namun bekal daya abstraksinya yang tinggi, maka dapat hidup di mana saja di muka bumi ini.

Berkait kembali dengan persoalan pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, maka revitalisasi lembaga adat itu senantiasa memang diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan masyarakat dalam rangka berkompetisi secara positif dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Kita dapat mengambil contoh masyarakat di negara Inggris dan Jepang yang relatif wilayah negaranya dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia, akan tetapi mereka dapat demikian eksis di muka bumi ini karena mereka selalu membanggakan dan merevitalisasi adat dan kebudayaannya, sehingga mereka memiliki ketahanan dan etos kerja yang sangat kuat dalam rangka bermasyarakat di muka bumi. Tak dapat dipungkiri negara kita yang besar dan multi etnik ini memang cukup rumit untuk mengelola penduduk dan merevitalisasi adat dan kebudayaannya yang beraneka ragam. Dalam rangka merevitalisasi adat, kebiasaan, tradisi dan kebudayaan masyarakat itu barangkali kita dapat menyimak beberapa teori dari para pakar, misalnya seorang sejarawan Inggris Eric Hobsbawn (1983) berpendapat bahwa

“Invented tradition is taken to mean a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norm of behavior by repetition, which automatically implies continuity with the past”.

Pada prinsipnya bahwa penciptaan tradisi adalah suatu proses simbolisasi, formalisasi atau ritualisasi, suatu usaha penanaman nilai-nilai atau norma-norma tertentu dalam perilaku dengan cara pengulangan, dan secara otomatis mengacu pada masa lalu. Handler dan Linnekin (1984) berpendapat bahwa tradisi harus dipahami sebagai suatu proses simbolisasi yang mengacu pada simbolisme masa lalu dan menginterpretasikan kembali atau mengintegrasikan dengan simbol-simbol masa kini. Dalam hal ini sebagai suatu aktivitas budaya atau revitalisasi lembaga adat, penciptaan tradisi adalah pengambilan simbol-simbol masa lalu untuk kepentingan masa kini, atau dapat dikatakan sebagai kegiatan pengintegrasian simbol-simbol masa lalu dengan simbol-simbol yang bersifat kekinian, untuk kepentingan kehidupan suatu masyarakat. Kiranya semakin lengkap pengambilan unsur-unsur simbolis masa lalu yang bersifat positif untuk kepentingan integrasi atau revitalisasi adat, tentunya akan dapat semakin menambah etos dan wawasan budaya serta meningkatkan kebanggaan dan ketahanan masyarakat. Namun demikian setelah kita dapat merevitalisasi adat, tradisi, kebiasaan dan kebudayaan daerah di Indonesia, yang menjadi persoalan cukup rumit adalah bagaimana kemudian kita harus mengintegrasikan adat-adat daerah itu pada

tingkat nasional. Dalam hal ini barangkali kita harus banyak bertanya dan berkonsultasi dengan para pakar kebudayaan dan pakar politik.

3.2. Desa dan Dinamika Sosial Budayanya

Menyimak Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 1998 tersebut di atas. Bahwa pembentukan tim Pemberdayaan Lembaga Adat ini harus dimulai dari Daerah Tingkat I (Propinsi) dan seluruh jajaran di bawahnya sampai ke tingkat Desa. Ini tentunya merupakan rencana proyek yang sangat ideal, namun kiranya cukup rumit pula untuk dilaksanakan.

Desa, dusun atau desi menurut beberapa pakar berasal dari bahasa sansekerta “swadesa” atau “swadesi” yang artinya daerah otonom atau daerah merdeka. Istilah ini kiranya sesuai dengan pengertian “desa” di masa kini yaitu suatu kesatuan hukum sebagai tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo, 1984). Menurut sejarahnya desa-desa di Jawa itu muncul dengan sendirinya atau melalui perantaraan sebuah kerajaan. Memang sudah lama sekali desa-desa di Jawa ini muncul, sejak sekitar abad ke IX Masehi desa-desa ini tertulis di dalam prasasti-prasasti dengan sebutan ‘wanua’ atau ‘sima’, kepala desanya disebut ‘rama’ atau ‘tuha wanua’. Mengenai jabatan-jabatan di desa secara struktural memang belum jelas karena sangat sedikit keterangan mengenai hal itu, tetapi ada jabatan seperti ‘*makudur*’ yaitu petugas keagamaan, ‘*juru hulair*’ adalah petugas bidang pengairan, ‘*juru parujar*’ petugas yang memberi penerangan, ‘*tuha gucali*’ yaitu tetua desa (Poesponegoro, 1984).

Tampaknya adat-adat di desa yang sampai kini masih banyak berlaku dan dipahami oleh masyarakat desa di Jawa dan Jawa Tengah khususnya adalah warisan dari jaman dinasti Kerajaan Mataram yang kemudian dimodifikasi oleh pemerintah jaman Kolonial Belanda dan pemerintah sekarang. Mataram telah membagi wilayah kekuasaannya antara lain dengan sebutan ‘*kuthagara*’, ‘*negaragung*’, ‘*mancanegara*’, ‘*pasisiran*’ dan daerah ‘*sabrang lor*’. Desa-desa yang ada dibawah pengawasan ketat oleh kerajaan berikut pejabat-pejabat bawahannya biasanya ada di wilayah *negaragung*, *mancanegara* dan *pesisiran*. Pada masa itu batas-batas desa itu memang tidak begitu jelas terutama di daerah *negaragung*, sebab pada dasarnya ada konsep bahwa semua tanah di wilayah kekuasaan kerajaan adalah milik raja yang sebagian diberikan kepada para pejabat sebagai ‘*tanah lungguh*’ yang dikelola oleh petugas yang disebut ‘*bekel*’. Masyarakat desa umumnya hanya sebagai penggarap tanah lungguh itu, namun juga telah ditentukan bagian-bagian dari tanah lungguh itu digarap oleh orang-orang tertentu dengan sistem bagi hasil (Graaf, 1989; Murtono, 1985)..

Tanah-tanah lungguh tersebut yang mungkin kemudian menjadi desa dengan batas-batasnya. Akan tetapi sering terjadi pula dalam satu desa terdiri dari beberapa tanah lungguh milik beberapa pejabat kerajaan. Dalam hal ini maka batasan desa tidak semata berdasarkan tanah lungguh, tetapi berdasarkan jumlah orang, misalnya ‘*peneket*’, ‘*penatus*’ atau ‘*penewu*’. Para bekel itu yang kemudian identik dengan kepala desa, yang mungkin semula memang ditunjuk oleh pejabat pemilik tanah lungguh atau ‘*lurah patuh*’, tetapi lama kelamaan dipilih sendiri oleh para penggarap. Karena itu di sini kemudian tampak adanya dualisme kepemimpinan di desa, yaitu berdasarkan batas-batas tanah lungguh dan berdasarkan jumlah orang (cacah jiwa). Raffles melihat adanya pemilihan kepala-kepala desa ini di Jawa, lalu pada awal abad 19 ia juga menetapkan bahwa kepala desa atau *bekel* itu harus ditentukan sendiri oleh warga desa yang bersangkutan. Adapun yang menjadi persoalan adalah ada desa yang terlalu luas dan ada yang terlalu kecil, yang kemudian mendasari pemikiran adanya penggabungan dan pemecahan desa pada masa kolonial untuk mempermudah pengaturan administrasi secara moderen. Untuk masalah ini memang akhirnya banyak hambatan, sebab ikatan-ikatan desa yang sudah beratus tahun itu tidak mudah untuk dipecah ataupun digabung. Namun

kemudian pemecahan dan penggabungan ini akhirnya terjadi juga dengan inisiatif dari masyarakat desa yang bersangkutan dan para pejabat yang berwenang. Karena itu kemudian desa-desa terbentuk atas penggabungan dan pemecahan beberapa perdukahan (Poesponegoro, 1984).

Desa yang kemudian terbentuk dipimpin oleh seorang kepala desa dengan sebutan yang bervariasi seperti *bekel*, *lurah*, *petinggi* dan sebagainya. Jabatan-jabatan di bawah kepala desa secara adat disebut misalnya *carik*, *kamitua*, *modin*, *kaum*, *bayan* dan sebagainya. Demikian kuat ikatan sosial masyarakat desa karena sudah terbentuk ratusan tahun, maka segala bentuk pelaksanaan pemerintahan dan pedoman yang digunakan untuk semua hal berkehidupan dan bermasyarakat di desa dilakukan dengan adat. Lembaga adat desa yang sudah terbentuk sejak ratusan tahun itu senantiasa dipertahankan dan diakomodasikan dengan kondisi-kondisi yang terus berubah. Untuk mengakomodir hal ini maka tiap-tiap desa membentuk lembaga adat yang sering disebut '*rembug desa*' atau rapat desa yang anggota intinya seluruh perangkat desa, sesepuh desa dan orang-orang penting (tokoh masyarakat) di desa, dan tugas utamanya adalah mempertahankan adat, mengawasi berjalannya adat dan mengakomodir adat terhadap perubahan-perubahan masyarakat. Pemerintah sekarang mengakomodasikan lembaga ini ke dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Musyawarah dan mufakat memang menjadi ciri pengambilan keputusan pada rapat desa, mulai dari pemilihan kepala desa dan semua perangkat desa, fungsi peradilan, pemecahan konflik dan semua aspek kehidupan masyarakat yang penting. Apa yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa masa sekarang yang dilakukan secara individual-liberal akhirnya cenderung mengarah pada sifat yang amoral dengan menghalalkan segala cara, hal ini karena tidak sesuai dengan adat yang mengandalkan asas musyawarah dan mufakat.

Demikian kuatnya intervensi dari luar di masa kini, misalnya dari pemerintah pusat ataupun daerah, hal ini telah menyebabkan rusaknya lembaga adat di desa-desa, bahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga banyak yang sekarang tidak berjalan. Hal ini juga telah menyebabkan rusaknya perilaku masyarakat desa, sebab dengan rusaknya pranata sosial atau lembaga adat itu akhirnya merusak perilaku masyarakat. Dengan sistem pengetahuannya yang terbatas umumnya masyarakat desa mengacu kepada lembaga adat dalam mengadakan interaksi sosial, dan mereka kurang paham terhadap peraturan-peraturan atau etika-etika moderen. Rusaknya lembaga adat itu justru juga sering memancing konflik sosial, sebab orang lalu mengintepretasikan perilaku secara individual, yang tentunya tidak akan sejalan dengan orang lain, maka hal ini akan memicu konflik apabila mereka mengadakan interaksi sosial. Orang-orang tua (*wong tuo*) atau orang yang dianggap pandai (*wong pinter*), memang masih sering didatangi untuk dapat membantu penyelesaian masalah kehidupan warga desa, sebab ia masih dianggap banyak mengetahui tentang adat. Namun tentu kemampuan mereka terbatas sebab lembaga adat itu hanya mengandalkan pada ingatan-ingatan dan tidak tertulis. Untuk menjaga ingatan dan mengantisipasi perubahan, maka lembaga adat di desa itu memang harus diaktifkan baik secara fisik maupun non-fisik, tidak hanya dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi khusus lembaga adat di bawah BPD. Dalam kerangka struktural lembaga adat secara fisik adalah sarana dan prasarannya atau infrastruktur, misalnya wadah *rembug desa*, dan secara non-fisik adalah nilai-nilai, norma-norma atau aturan-aturan yang dianut bersama atau supra-struktur.

Kiranya pengaktifan lembaga adat di desa-desa baik secara fisik maupun non-fisik itu memang sangat diperlukan, sebab peranannya sangat besar bagi masyarakat, antara lain dapat memberikan arahan perilaku yang benar dan positif, dapat menumbuhkan etos kehidupan atau etos kerja, dapat untuk memecahkan atau mengeliminir konflik, dan dapat untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terus berlangsung. Di tingkat RT, RW atau Dusun lembaga adat

memang masih dapat berfungsi dengan baik, sebab otonominya relatif juga masih berjalan. Di tingkat desa lembaga adat justru sering menghadapi hambatan sehingga tidak dapat berjalan dengan baik, sebab desa sering mendapatkan intervensi yang kuat dari luar. Karena itu artinya untuk memberdayakan lembaga adat di desa-desa, maka otonomi desa harus terjaga dengan baik, sesuai dengan nama dan peran aslinya desa itu adalah daerah otonom.

Mengapa desa itu menjadi daerah yang bersifat otonom, sebab sejak jaman kerajaan-kerajaan di masa lampau sampai pada jaman kolonial, desa memang bersifat otonom. Raja, pejabat ataupun pemerintah kolonial tidak banyak mencampuri urusan-urusan intern desa, mereka umumnya hanya membebani desa dengan pajak-pajak atau pengerahan tenaga baik untuk berperang ataupun kerja rodi. Pemerintah di masa kini justru sering terlibat terlalu jauh terhadap masalah-masalah internal desa, maka lembaga adat menjadi rusak, dan orang-orang desa perilakunya menjadi tidak menentu.

Seyogyanya di masa reformasi ini dan era otonomi daerah ini, maka kondisinya harus di balik. Untuk memberdayakan lembaga adat maka otonomi desa harus benar-benar ditegakkan, dan pemerintah tidak boleh terlalu jauh mengintervensi masalah intern desa, akan tetapi justru harus mau pula diintervensi dengan masukan-masukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai ke tingkat pusat. Kondisi yang dialogis ini niscaya akan membuahkan hasil yang menggembirakan, dapat menghidupkan lembaga-lembaga adat dari tingkat desa sampai ke pusat, dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, dan dapat meningkatkan etos khidupan dan etos kerja masyarakat.

Kegiatan-kegiatan seperti rembug desa atau rapat desa masa sekarang ini tentu masih sering dilakukan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan suatu desa. Namun yang terjadi pada acara ini hanyalah dihadiri oleh perangkat-perangkat desa dari kepala desa sampai RW/RT, dan jarang melibatkan tokoh masyarakat. Hal-hal yang dibicarakan biasanya menonjolkan pesan-pesan pemerintah pusat terhadap desa-desa yang menekankan masalah penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan, keamanan dan sebagainya, sedangkan masalah adat, agama dan kehidupan sehari-hari masyarakat mendapat porsi yang sangat kecil. Di masa lalu peranan lembaga rembug desa ini sangat besar, dan mandat-mandatnyanya dijalankan oleh kepala desa dengan suatu pengawasan baik kepada pemerintah desa maupun warga desa. Baik urusan pemerintahan dan kemasyarakatan bersama-sama dibicarakan dalam acara ini. Untuk masa sekarang dengan kompleksitas kehidupan masyarakat yang semakin meningkat, maka lembaga adat dan lembaga pemerintahan desa tetap dicampur atau harus dipisah, dan bagaimana posisinya lembaga adat, di atas, sejajar atau di bawah kepala desa atau BPD, ini perlu dipikirkan. Tetapi yang paling penting harus ada pengurusnya yang tetap untuk menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menginventarisasi, merevitalisasi dan memberdayakan adat-adat di desa.

4. Simpulan

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan:

- 1) Bangsa Indonesia yang multietnik ini memang memerlukan pemberdayaan adat-adatnya, untuk meningkatkan ketahanan sosial, etos kehidupan, wawasan budaya dan integrasi sosial.
- 2) Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan, tradisi atau lembaga adat itu adalah aspek yang lebih kongkret dari kebudayaan. Karena kebudayaan itu mempunyai kecenderungan untuk berubah, maka perlu diikuti dengan revitalisasi lembaga adat.
- 3) Untuk kepentingan integrasi nasional, maka diperlukan kajian tentang integrasi adat dan tradisi melalui model integrasi atau strategi kebudayaan

- 4) Dalam rangka memberdayakan lembaga adat di desa-desa, maka fungsi desa otonom juga harus dikembalikan.
- 5) Rusaknya lembaga adat di desa-desa sekarang juga telah menyebabkan perilaku masyarakat tidak menentu, karena sebagai akibat dari kerancuan-kerancuan.
- 6) Pemberdayaan adat di desa-desa memang sangat diperlukan untuk mengarahkan perilaku masyarakat yang positif, untuk ketahanan sosial, untuk mengembangkan kearifan, untuk meningkatkan etos kehidupan dan etos kerja, untuk menjembatani konflik-konflik sosial, dan untuk meningkatkan solidaritas sosial.

Daftar Pustaka

- De Graaf, H.J dan Th. Pigeud. 1989. **Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa**. Jakarta: Grafiti.
- Hobsbawm, Eric & Terence Ranger. 1987. **The Invention of Tradition**. London-New York- Sidney : Cambridge University Press.
- Handler, Richard & Linnekin, Jocelyn, 1984, "Tradition : Genuine or Spurious", dalam **Journal of American Folklore**, vol. 97. No.385 by The American Folklore Society 0021-8715/84/3850273-1852.30/1, hal. 273-290.
- Koentjaraningrat. 1985. **Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan**. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Poesponegoro, Marwati Djoened Dkk, 1984, **Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 dan 4**, Jakarta : Balai Pustaka.
- Soedjito S, 1987, **Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Pedesaan**, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, **Desa**, Jakarta : Balai Pustaka,
- Soemarsaid Moertono, 1985, **Negara dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau : Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX**, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.